



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**TENTANG**

**REPLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR : 415.4/06-PKS/435.011.3/V/2024**  
**NOMOR : 100.3.7.1/9366/436.1.2/2024**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **EDY RASIYADI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sumenep Nomor : 000.6.5.3/22/011/2024 tanggal 17 April 2024, yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IKHSAN** : Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Surabaya Nomor : 800.1.11.1/9303/436.1.2/2024 tanggal 16 Mei 2024, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom.
3. Bahwa antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/02-KSB/435.011.3/III/2024 dan Nomor : 100.3.7.1 / 6047/ 436.1.2/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
4. Bahwa dalam rangka peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** perlu dilakukan secara terpadu melalui sistem elektronik melalui pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Replikasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah untuk menciptakan keterpaduan hubungan pembangunan antar perkotaan dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum berbasis teknologi.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan serta penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** secara cepat dan dapat diandalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 2 OBJEK**

Objek Perjanjian ini adalah replikasi inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pemerintahan pada instansi **PIHAK KESATU**, antara lain:

- a. aplikasi e-Audit;
- b. aplikasi e-Planning (SAKIP);
- c. aplikasi e-Budgeting;
- d. aplikasi SABK (Sistem Anggaran Berbasis Kinerja);
- e. aplikasi e-Payment;
- f. aplikasi SIIBMD (Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah);
- g. aplikasi SIPGAD (Sistem Informasi Pengelolaan Gudang);
- h. aplikasi e-RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah);
- i. aplikasi e-SIMKOD (Elektronik Sistem Manajemen Kendaraan Operasional Daerah);
- j. aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah);

- k. aplikasi SIGASDA (Sistem Informasi Penggunaan Aset daerah);
  - l. aplikasi ASSIST (Aplikasi Sertifikasi Aset Tanah);
  - m. aplikasi e-ACCOUNTING;
  - n. aplikasi e-INVENTORY;
  - o. aplikasi e-REVENUE;
  - p. aplikasi Sistem Manajemen Talenta;
  - q. aplikasi Media Center Pemerintah Kota Surabaya;
  - r. aplikasi Surabaya Single Window (SSW);
  - s. aplikasi E-Health;
  - t. 112;
  - u. aplikasi Sayang Warga Surabaya (Sistem Layanan dan Pendampingan Warga Surabaya);
  - v. Rapor *Online*;
  - w. *Tryout Online*;
  - x. SIAGUS (Sistem Aplikasi Guru Surabaya);
  - y. SWAT-SOLID WASTE TRANSPORTATION (Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah);
  - z. Rumah Bahasa;
  - aa. 6 in 1;
  - bb. Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda;
  - cc. CAK eMUS (CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya);
  - dd. DANDAN OMAH: Meningkatkan Kualitas Rumah Tinggal melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
  - ee. ROTI 7 LAPIS (RespOnse Time 7 menit LAYanan Pemadam kebakaran di Surabaya);
  - ff. aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
  - gg. aplikasi SI-ABK (Sistem Analisis Beban Kerja);
  - hh. aplikasi e-Perkin (Perjanjian Kinerja);
  - ii. aplikasi e-LJK (Laporan Kinerja);
  - jj. aplikasi e-*Performance*;
  - kk. aplikasi e-*Procurement*;
  - ll. aplikasi e-*Delivery*;
  - mm. aplikasi e-*Project*;
  - nn. aplikasi e-*Controlling*;
  - oo. aplikasi e-Kerjasama;
- dan aplikasi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelatihan, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan replikasi inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
- b. implementasi, pemanfaatan dan kolaborasi inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
  - a. mendapatkan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. memanfaatkan inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini yang telah direplikasi;
  - c. mengembangkan inovasi daerah milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**;
  - d. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait implementasi pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
  - a. menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
  - b. memberikan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung dalam rangka pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. memberikan informasi mengenai pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
  - a. mendapatkan kepastian tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
  - b. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**; dan
  - c. mendapatkan informasi mengenai pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
  - a. memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** oleh tim yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan hak pemanfaatan inovasi daerah yang telah direplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan hak pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;

- d. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN**

(1) **PIHAK KESATU** menunjuk:

- a. Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Audit;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-*Performance* dan Aplikasi Sistem Manajemen Talenta;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Planning (SAKIP);
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Budgeting, Aplikasi SABK (Sistem Anggaran Berbasis Kinerja), Aplikasi e-Payment, Aplikasi SIIBMD (Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah), Aplikasi SIPGAD (Sistem Informasi Pengelolaan Gudang), Aplikasi e-RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), Aplikasi e-SIMKOD (Elektronik Sistem Manajemen Kendaraan Operasional Daerah), Aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), Aplikasi SIGASDA (Sistem Informasi Penggunaan Aset daerah), Aplikasi ASSIST (Aplikasi Sertifikasi Aset Tanah), Aplikasi e-ACCOUNTING, Aplikasi e-INVENTORY, dan Aplikasi e-REVENUE;
- e. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Rapor Online, Tryout Online, SIAGUS (Sistem Aplikasi Guru Surabaya);
- f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk SWAT – SOLID WASTE TRANSPORTATION (Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah);
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Rumah Bahasa;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda;

- i. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk CAK eMUS (CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya);
- j. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk DANDAN OMAH: Meningkatkan Kualitas Rumah Tinggal melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- k. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk ROTI 7 LAPIS (RespOnse Time 7 menit LAyanan Pemadam kebakaran di Surabaya);
- l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk 6 in 1, Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda, Aplikasi Sayang Warga Surabaya (Sistem Layanan dan Pendampingan Warga Surabaya);
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi Media Center Pemerintah Kota Surabaya, Aplikasi Surabaya Single Window (SSW), Aplikasi E-Health, 112, Aplikasi Sayang Warga Surabaya (Sistem Layanan dan Pendampingan Warga Surabaya);
- n. Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi *e-Procurement*, Aplikasi *e-Delivery*, Aplikasi *e-Project*, dan Aplikasi *e-Controlling*;
- o. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi *e-Procurement*, Aplikasi *e-Delivery*, Aplikasi *e-Project*, dan Aplikasi *e-Controlling*;
- p. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Aplikasi SI-ABK (Sistem Analisis Beban Kerja), Aplikasi e-Perkin (Perjanjian Kinerja), Aplikasi e-LJK (Laporan Kinerja);
- q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk aplikasi e-Kerjasama.

(2) **PIHAK KEDUA** menunjuk:

- a. Inspektorat Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Audit;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Planning (SAKIP);
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Budgeting, Aplikasi SABK (Sistem Anggaran Berbasis Kinerja), Aplikasi e-Payment, Aplikasi SIIBMD (Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah), Aplikasi SIPGAD (Sistem Informasi Pengelolaan Gudang), Aplikasi e-RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), Aplikasi e-SIMKOD (Elektronik Sistem Manajemen Kendaraan Operasional Daerah), Aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), Aplikasi SIGASDA (Sistem Informasi Penggunaan Aset daerah), Aplikasi ASSIST (Aplikasi Sertifikasi Aset Tanah), Aplikasi e-ACCOUNTING, Aplikasi e-INVENTORY, dan Aplikasi e-REVENUE;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi Sistem Manajemen Talenta;
- e. Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Rapor Online, Tryout Online, SIAGUS (Sistem Aplikasi Guru Surabaya);
- f. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk SWAT – SOLID WASTE TRANSPORTATION (Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah);
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Rumah Bahasa;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk 6 in 1;
- i. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda;
- j. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk CAK eMUS (CAngKrukan entrepreneur MUda Surabaya);
- k. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk DANDAN OMAH: Meningkatkan

Kualitas Rumah Tinggal melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);

- l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk ROTI 7 LAPIS (RespOnse Time 7 menit LAYanan Pemadam kebakaran di Surabaya);
  - m. Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi Sayang Warga Surabaya (Sistem Layanan dan Pendampingan Warga Surabaya) dan Aplikasi E-Health;
  - n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi Sayang Warga Surabaya (Sistem Layanan dan Pendampingan Warga Surabaya) dan Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda;
  - o. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi Media Center Pemerintah Kota Surabaya, Aplikasi Surabaya Single Window (SSW), Aplikasi E-Health, 112, Aplikasi Sayang Warga Surabaya (Sistem Layanan dan Pendampingan Warga Surabaya);
  - p. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Aplikasi SI-ABK (Sistem Analisis Beban Kerja), Aplikasi e-Perkin (Perjanjian Kinerja), dan Aplikasi e-LJK (Laporan Kinerja);
  - q. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi *e-Performance*, Aplikasi *e-Procurement*, Aplikasi *e-Delivery*, Aplikasi *e-Project*, dan Aplikasi *e-Controlling*;
  - r. Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini untuk Aplikasi e-Kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan replikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada Sumber Daya Manusia yang ditunjuk **PIHAK KESATU**.
- (4) Pemberian pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada waktu dan tempat yang akan disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara proporsional berdasarkan peran dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## **Pasal 8 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PARA PIHAK** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada pihak lainnya tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
  - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
  - d. dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu **PIHAK** dan tidak akan membebaskan salah satu **PIHAK** dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing **PIHAK** dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :

a. **PIHAK KESATU**

**Pemerintah Kabupaten Sumenep**

**u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep**

Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Sumenep

Email : bagian\_tapem@sumenepkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

**Pemerintah Kota Surabaya**

**u.p. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya**

Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya

No Telp : (031) 5312144 Psw. 353

Email : organisasi@surabaya.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**IKHSAN**

**PIHAK KESATU,**



**EDY RASIYADI**